



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:129/Pdt.G.S/2021/PN Btg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang B
atang Unit Wonotunggal
Alamat : Jalan Raya Gajah Mada No. 5 Kel. Proyonan
ggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten
Batang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh SARI WAHONO Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Batang yang kemudian memberikan kuasa kepada Ady Supriyatno, Catur Ari Iswantono, Izzah Ayustina, Aris Kafabi, Seteve Yasin Puji Santoso berdasarkan surat kuasa khusus No B-1039-KC-VII/MKR/6/2021 yang kemudian disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1 Nama : CASLANI
Tempat/Tanggal Lahir : Batang / 30 Desember 1957
Alamat : Karangnom RT 03 RW 01 Kecamatan
Kandeman Kab. Batang;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
- 2 Nama : NUNCIATI
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/30 Desember 1963
Alamat : Karangnom RT 03 RW 01 Kecamatan
Kandeman Kab. Batang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Buruh Tani

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat hadir Wakinnya IZZAH AYUSTINA sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap kemudian Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan secara Tertulis dalam persidangan tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 1 dari Penetapan No. 129/Pdt.GS/2021/ PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pencabutan perkara gugatan Nomor 129/Pdt.GS/2021/PN.Btg k arena Tergugat sudah membayar lunas seluruh tunggakan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan pencabutan gugatan sebagaimana tersebut di atas diajukan Surat Gugatan Penggugat belum dibacakan dan para Tergugat juga belum memberikan Jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 129/Pdt. GS/2021/PN.Btg oleh Penggugat ;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 5 Agustus 2021 di bawah register Nomor 129/Pdt.GS/2021/PN.Btg;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk mencatat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 129/Pdt.GS/2021/PN.Btg dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 16 AGUSTUS 2021 oleh Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farid Majedi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Halaman 2 dari Penetapan No. 129/Pdt.GS/2021/ PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Farid Majedi

Wahyuni Prasetyaningsih,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. PNBP	: Rp. 30.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 330.000,-